

Analisis Tanggung Jawab Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Deliver

Abdurrahman Faiz Ridwan¹⁾; Khoirunnisa Putri Diksy²⁾; Novita Fitria Azzahra³⁾; Rafhael Roberto Silitonga⁴⁾; Rasheesa Ryash Raynee⁵⁾; Surahmad⁶⁾

¹⁻⁶Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Email: 2310611159@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611125@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611056@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611157@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611122@mahasiswa.upnvj.ac.id, surahmad@upnvj.ac.id

Abstract: Pada saat ini perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat bersamaan dengan bertambahnya penggunaan internet dan media sosial dikalangan masyarakat. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kegiatan transaksi yang ada di Indonesia. Cash On Delivery atau yang biasa disingkat dengan COD menjadi salah satu metode pembayaran yang populer dikalangan masyarakat Indonesia sebab memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi. Namun sering kali terjadi pelanggaran kesepakatan atau wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli, seperti penolakan pesanan tanpa alasan yang jelas atau ketidakmampuan konsumen untuk membayar barang yang sudah dipesan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terkait dengan tanggung jawab hukum pembeli dalam pelanggaran perjanjian atau yang biasa disebut dengan wanprestasi pada transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce dengan menggunakan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) dan menganalisis bagaimana dampak yang akan terjadi terhadap pelaku usaha serta bentuk tanggung jawab hukum pembeli dalam permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis hukum melalui studi normatif dan peraturan perundang-undangan. Metode ini juga mencakup pengumpulan informasi terkait dengan hukum positif, prinsip hukum, doktrin dan aspek-aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian jual beli, wanprestasi dan transaksi e-commerce. Data pada penelitian ini bersumber dari dua jenis bahan, yang pertama bahan primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya. Sedangkan untuk bahan sekunder terdiri dari jurnal, pendapat para ahli, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada hasil penelitian ini dapat memberikan saran terkait dengan transaksi e-commerce khususnya untuk para pembeli agar lebih memahami tanggung jawab hukum dalam melakukan transaksi e-commerce dengan menggunakan metode Cash On Delivery (COD). Selain itu diperlukannya sistem perlindungan bagi penjual pada platform media sosial dalam transaksi e-commerce yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli.

Abstract: At present, the development of technology and information is increasing at the same time as the increasing use of the internet and social media among the public. This can also affect transaction activities in Indonesia. Cash On Delivery or commonly shortened to COD is one of the popular payment methods among Indonesians because it provides convenience for consumers in carrying out transaction activities. However, there are often violations of agreements or defaults committed by buyers, such as refusal of orders without clear reasons or the inability of consumers to pay for goods that have been ordered. This research purposes to conduct a study related to the legal responsibility of the buyer in violation of the agreement or what is commonly called default in electronic commerce transactions or e-commerce using the Cash On Delivery (COD) payment method and analyze how the impact will be on business people and the form of legal responsibility of the buyer in these problems. This research uses a normative juridical research method that focuses on legal analysis through normative studies and laws and regulations. This method also includes collecting information related to positive law, legal principles, doctrines and other legal aspects related to sale and purchase agreements, defaults and e-commerce transactions. The data in this research comes from two types of materials, the first is primary materials, namely the Civil Code (KUH Perdata), Legislation and other Regulations. Meanwhile, secondary materials consist of journals, opinions of experts, and other research results related to the research topic. The results of this study can provide suggestions related to e-commerce transactions, especially for buyers to better understand the legal responsibilities in conducting e-commerce

Article History

Received: March 25, 2025

Revised: March 29, 2025

Published: April 12, 2025

Keywords :

e-commerce, cash on delivery, wanprestasi, tanggung jawab hukum.

Keywords :

e-commerce, cash on delivery, default, legal responsibility.

transactions using the Cash On Delivery (COD) method. In addition, a stronger protection system for sellers on social media platform in e-commerce transactions is also needed to deal with various problems of default committed by buyers.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206693>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Jual beli dapat diartikan sebagai aktivitas pertukaran barang dengan sejumlah uang yang sekaligus memindahkan hak kebendaannya tersebut. Dalam perspektif hukum perikatan, transaksi jual beli melibatkan suatu perjanjian yang mencantumkan klausul atau ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian jual beli termasuk dalam kategori perjanjian bernama yang mana secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, ketentuan mengenai perjanjian jual beli telah diatur dalam Pasal 1457-1540 Bab 5 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pada pasal 1457 KUHPerdata jual beli didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dimana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain, sementara pihak tersebut berkewajiban membayar harga sesuai dengan kesepakatan.¹ Selain itu, pakar hukum Salim H.S., S.H., M.S., berpendapat bahwasannya perjanjian jual beli merupakan bentuk perikatan atau kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak dalam transaksi tersebut serta didalamnya termuat hak dan kewajiban bagi penjual maupun pembeli.²

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, transaksi jual beli kini dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform seperti website, media sosial³, e-commerce dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli online, tetap terbentuk suatu perjanjian yang bersifat mengikat kedua belah pihak, yang disebut penjual dan pembeli dengan nilai keabsahan yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait jual beli suatu barang. Praktek ini dapat dilakukan dengan sangat mudah, praktis, efisien dan fleksibel dikarenakan adanya akses internet luas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasannya praktek transaksi online juga memiliki dampak negatif yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴ Salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli adalah wanprestasi. Suatu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya (prestasi) sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli. Pasal 1238 KUH Perdata menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika suatu pihak lalai dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan.⁵

Dalam praktik jual beli online, wanprestasi juga sering terjadi dalam transaksi yang menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Sistem COD memungkinkan pembeli untuk membayar barang secara tunai ketika barang telah sampai di lokasi yang disepakati. Meskipun metode ini memberikan keamanan bagi pembeli karena dapat memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi. Salah satu bentuk wanprestasi yang umum terjadi adalah ketika pembeli membatalkan pesanan secara sepihak atau menolak membayar pesanan kepada kurir tanpa alasan yang sah, meskipun barang telah dikirim sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi baik. Tindakan ini menimbulkan tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan, yaitu prinsip yang berlaku apabila pembeli melakukan perbuatan

¹ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Syahfitri, T., Wandi, & Universitas Islam Indragiri. (2018). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata. Jurnal Hukum : Das Sollen, Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/971/648/>

³ Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. Pamulang Law Review, Volume 3 Issue 2, November 2020, Page 127-138. <https://www.neliti.com/publications/328765/perlindungan-konsumen-dalam-perjanjian-transaksi-jual-beli-online>

⁴ Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. Pamulang Law Review, Volume 3 Issue 2, November 2020, Page 127-138. <https://www.neliti.com/publications/328765/perlindungan-konsumen-dalam-perjanjian-transaksi-jual-beli-online>

⁵ Hukumonline, T. (2024, March 29). Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menylesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1>

melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, baik atas perbuatan melanggar hukum maupun atas kelalaian pembeli.⁶ Sebaliknya, penjual juga dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan deskripsi, mengalami cacat tersembunyi, atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah dijanjikan dalam perjanjian jual beli. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sehingga pelaku usaha wajib untuk mengganti biaya, ganti rugi, dan/atau bunga kepada konsumen. Dalam konteks hukum perikatan, kondisi ini dapat menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli yang berujung pada tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Oleh karena itu, untuk menghindari wanprestasi dalam transaksi COD, diperlukan kepastian hukum serta kejelasan dalam perjanjian antara kedua belah pihak, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tersebut. Selain itu, baik penjual maupun pembeli perlu memahami hak dan kewajibannya secara lebih mendalam agar transaksi COD dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan konflik hukum di kemudian hari.⁷ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dampak wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli terhadap keberlangsungan usaha penjual dalam transaksi *e-commerce* dengan metode *Cash On Delivery* (COD)
2. Mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pembeli akibat wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* melalui metode *Cash on Delivery* (COD) menurut ketentuan hukum yang berlaku

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk menggabungkan sejumlah data yang nanti nya akan diproses untuk dianalisis dan dipelajari.

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang kami lakukan berupa penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai peraturan dan referensi sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁸ Dalam metode ini berfokus pada studi kasus normatif yang berhubungan dengan perilaku hukum. Penelitian hukum normatif ini memusatkan perhatian pada analisis hukum yang telah diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan informasi mengenai hukum positif, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam situasi konkret, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana jenis penelitian bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lainnya dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata. Pada penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada kualitas data dibanding dengan kuantitas, serta berfokus pada proses penelitian daripada hasil akhirnya. Penelitian kualitatif memberatkan peran peneliti sebagai pengumpul data, dan menafsirkan data tersebut. Alat pengumpulan data yang biasa digunakan berupa pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen dan/atau internet.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara online dan tidak memerlukan data lapangan secara langsung karena merupakan penelitian normatif. Lokasi penelitian ini adalah melalui media internet.

⁶ Wulandari, N. P. S., & Sarjana, I. M. (2021). Tanggung gugat pembeli akibat wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* melalui metode *cash on delivery*. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(11) <https://doi.org/KW.2021.v10.i11.p04>

⁷ Rokfa, A. A., Tandab, A. R. P., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022). Penyelesaian sengketa sistem pembayaran *cash on delivery* pada media *e-commerce*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>

⁸ Soekanto, S & Mahmudji, S (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

- d. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih satu minggu, yaitu pada tanggal 1 - 7 April 2025.
- e. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui analisis literatur. Data pada penelitian ini bersumber dari dua jenis bahan, yang pertama bahan primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya. Sedangkan untuk bahan sekunder terdiri dari jurnal, pendapat para ahli, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian kami. Pada pengumpulan data ini, kami mencari topik mengenai Analisis Tanggung Jawab Hukum Pembeli atas Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery. Kami juga mencari berbagai data dari Peraturan Perundang-Undang sebagai dasar hukum, sehingga informasi yang diberikan dalam artikel bersifat faktual.
- f. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini merupakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek tertentu, data tersebut akan dijelaskan dan diinterpretasikan secara logis. Melihat pentingnya masalah dalam memahami data, maka kami sebagai penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode library research. Adapun library research adalah, upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Wanprestasi Pembeli Terhadap Keberlangsungan Usaha Penjual Dalam Transaksi e-commerce Dengan Metode Cash On Delivery (COD)

Dalam transaksi e-commerce yang menggunakan metode Cash On Delivery (COD), kegagalan pembeli dalam memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha penjual. Dampak ini terutama dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang sangat bergantung pada perputaran modal yang cepat untuk menjaga stabilitas operasionalnya. Salah satu bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam sistem COD adalah pembatalan sepihak oleh pembeli setelah barang dikirim oleh penjual. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial langsung tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan operasional dan reputasi bagi penjual.

Kerugian finansial yang dialami penjual akibat wanprestasi pembeli mencakup berbagai aspek. Penjual kehilangan biaya pengiriman awal serta biaya pengembalian barang jika transaksi dibatalkan secara sepihak. Selain itu, biaya pengemasan, seperti kardus, bubble wrap, dan bahan pelindung lainnya, menjadi kerugian tambahan yang tidak dapat diklaim kembali. Untuk barang berukuran besar atau pengiriman ke lokasi yang jauh, biaya ini bisa sangat signifikan dan menambah beban operasional penjual.⁹ Barang yang dikembalikan juga berisiko mengalami kerusakan akibat penanganan yang kurang hati-hati selama proses pengiriman. Produk tertentu, seperti elektronik, pakaian, atau kosmetik, dapat mengalami depresiasi nilai jika dianggap sebagai "barang bekas" setelah dikembalikan. Produk yang mengalami perubahan kualitas akibat pengiriman berulang mungkin sulit untuk dijual kembali dengan harga penuh. Selain itu, dana yang telah digunakan untuk pengadaan barang tertahan karena transaksi yang gagal, menghambat perputaran modal. Modal kerja penjual menjadi terikat pada stok barang yang tidak terjual, mengurangi kemampuan untuk membeli stok baru atau mengembangkan usaha. Jika terjadi dalam skala besar dan berulang, kondisi ini dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan, bahkan berisiko menyebabkan kebangkrutan.¹⁰

⁹ Sari, N. D. (2024). *Analisis perlindungan hukum bagi kurir dalam kasus COD melalui transaksi e-commerce*. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 300–304. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1168>

¹⁰ Setjoatmadja, S., & Puspitasari, D. (2024). Akibat hukum pembatalan jual beli sepihak melalui marketplace oleh pembeli dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) ditinjau dari KUHPerdata. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 4443–4457. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Gangguan operasional juga menjadi dampak serius dari wanprestasi pembeli dalam sistem COD. Penjual harus mengalokasikan waktu dan sumber daya tambahan untuk menangani pengembalian barang, termasuk inspeksi, pembaruan stok, dan pengelolaan pengembalian dana. Komunikasi dengan pembeli yang wanprestasi seringkali memakan waktu dan tenaga, terutama jika terjadi perselisihan. Proses pengembalian barang dapat mengganggu jadwal pengiriman pesanan lain, menyebabkan keterlambatan dan ketidakpuasan pelanggan. Manajemen stok menjadi lebih kompleks karena barang yang dikembalikan harus diperiksa dan dikategorikan ulang sebelum dijual kembali. Karyawan yang seharusnya fokus pada tugas produktif, seperti pemasaran atau pengembangan produk, harus mengalokasikan waktu untuk menangani masalah wanprestasi. Efisiensi operasional berkurang karena meningkatnya beban kerja akibat transaksi yang gagal.

Selain itu, wanprestasi pembeli dapat berdampak negatif pada reputasi penjual dan hubungan pelanggan. Pembeli yang tidak puas bisa meninggalkan ulasan negatif di platform e-commerce atau media sosial, merusak citra penjual. Ulasan negatif dapat menyebar dengan cepat, memengaruhi calon pelanggan potensial dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap toko. Pelanggan setia mungkin ragu untuk bertransaksi jika toko memiliki tingkat pembatalan yang tinggi. Tingkat wanprestasi yang tinggi dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap kualitas layanan penjual.¹¹ Dalam beberapa kasus, penjual bahkan mungkin harus mengambil tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi, yang memerlukan biaya dan waktu tambahan.

Dampak jangka panjang dari wanprestasi pembeli dalam sistem COD juga dapat mengancam keberlangsungan usaha. Kerugian finansial dan gangguan operasional dapat menyebabkan penurunan margin keuntungan penjual. Untuk menutupi kerugian, penjual mungkin terpaksa menaikkan harga produk atau mengurangi kualitas layanan. Jika wanprestasi terjadi secara berulang dan dalam jumlah besar, penjual dapat mengalami kesulitan keuangan yang serius, bahkan berisiko mengalami kebangkrutan. Ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang tidak stabil dapat menghambat kemampuan penjual untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk ekspansi usaha terpaksa dialokasikan untuk menangani masalah wanprestasi. Marketplace yang menurunkan peringkat toko akibat tingginya tingkat pembatalan dapat membatasi eksposur produk penjual, menghambat pertumbuhan bisnis.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan kebijakan dan regulasi yang lebih berpihak kepada penjual dalam sistem COD. Marketplace dapat menerapkan mekanisme verifikasi tambahan bagi pembeli yang ingin menggunakan metode COD, seperti mewajibkan konfirmasi lanjutan sebelum pesanan dikirim. Penjual juga dapat diberikan hak untuk menolak pesanan COD dari pembeli dengan riwayat pembatalan tinggi. Selain itu, edukasi kepada konsumen mengenai tanggung jawab dalam bertransaksi perlu digalakkan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang sehat dan berkelanjutan. Marketplace juga dapat menerapkan sistem penalti bagi pembeli yang sering membatalkan pesanan COD secara sepihak untuk mengurangi jumlah wanprestasi.¹² Dengan adanya keseimbangan antara perlindungan hak pembeli dan kepentingan penjual, metode COD dapat tetap menjadi pilihan pembayaran yang aman dan menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa merugikan keberlangsungan usaha penjual.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi *e-commerce* Melalui Metode Cash on Delivery (COD) Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa transaksi *e-commerce* merupakan suatu aktivitas jual beli yang dilakukan secara elektronik dan biasanya melalui internet, dan yang menjadi ciri khas daripada transaksi ini adalah penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan dengan melalui media elektronik saja. Dalam proses transaksi pada masa ini, banyak sekali cara yang digunakan dalam melakukan pembayaran, salah satunya adalah dengan pembayaran di tempat atau COD. Pengertian COD ini mengalami perkembangan yang tadinya hanya mendefinisikan bahwa pembayaran dengan penjual dan pembeli bertemu langsung, namun sekarang dapat didefinisikan sebagai pembayaran di

¹¹ Pangestuti, E., Hakim, A. R., & Hendratno, L. (2022). Perlindungan hukum bagi korban transaksi jual beli online di Indonesia. *Yustitiabelen*, 8(2), 167–177.

¹² Gunawan, B. (2023). Analisis problematika dalam transaksi Cash on Delivery (CoD) pada online marketplace system. *Academos: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 2(2), 190–202.

tempat si pembeli tersebut dengan melalui perantara kurir yang mengantarkan barangnya. COD artinya metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh Pembeli.¹³ Melihat perkembangan pengertian COD yang disertai dengan meningkatnya aktivitas transaksi online, membuat berbagai pelanggaran tak terduga pun kerap terjadi. Salah satunya adalah seperti wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli.

Pasal 1243 KUHPer menyatakan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.¹⁴ Isi Pasal tersebut adalah membahas mengenai wanprestasi itu. Selanjutnya, berdasarkan isi Pasal 1243 KUHPerdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu :

- 1) ada perjanjian;
- 2) ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- 3) telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.¹⁵

Ketiga unsur di atas apabila salah satu unsurnya saja dilanggar dalam suatu perjanjian, maka dapat disebut wanprestasi. Hal ini pun sering terjadi pada kasus dalam lingkup transaksi online yang melalui metode COD

Permasalahan yang sering terjadi adalah ketika terdapat pembatalan secara sepihak oleh pembeli yang didasarkan pada berbagai motif. Salah satunya adalah ketika barang sudah sampai, pembeli tidak mau mengambil dan membayar barang tersebut dengan beralasan produk tersebut tidak sesuai, sehingga melakukan pembatalan sepihak. Tentu hal ini membuat si penjual merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pembeli tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha atau penjual juga memiliki hak yaitu “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan, serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.¹⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas, ditegaskan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Kepatuhan terhadap hal ini penting agar tidak terjadi wanprestasi.

Melihat kepada makna dari tanggung jawab sebenarnya membahas mengenai kesadaran dan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari apa yang ia lakukan, baik itu tindakan, keputusan, maupun perbuatan lainnya. Seseorang yang bertanggung jawab akan menyadari hak dan kewajibannya, serta bersedia menerima konsekuensi atas segala hal yang telah diperbuat. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dalam hal ini dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan membuktikan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.¹⁷

¹³ Idris, Muhammad. (2022, June 24). COD Artinya Cash on Delivery, Begini Cara Kerjanya. Dikutip dari : <https://money.kompas.com/read/2022/06/24/212336226/cod-artinya-cash-on-delivery-begini-cara-kerjanya?page=all>

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

¹⁵ Auli, Renata Christha. (2024, February 26). Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi. Hukumonline.com. Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/v>

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 49

Tanggung jawab hukum atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi yang melanggar aturan dan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha menjadi kewajiban konsumen. Pertanggungjawaban hukum pembeli pada dasarnya ada beberapa bentuk. Pada Pasal 1267 KUHPerdata wanprestasi dapat menimbulkan akibat yaitu:

- 1) Pelaksanaan perjanjian
- 2) Pelaksanaan dan ganti rugi
- 3) Ganti rugi saja
- 4) Ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.¹⁸

Dari Pasal di atas dapat terlihat bahwa apabila wanprestasi dilakukan maka minimalnya ada empat akibat yang terjadi. Akibat ini tidak berlaku hanya untuk konsumen/pembeli saja, namun begitu juga dengan penjual, karena pada dasarnya penjual juga memiliki hak-hak yang harus diperhatikan. Dalam konteks wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli, prinsipnya tidak hanya berbicara tanggung jawab pembeli saja, namun penjual juga punya beberapa hak yang dapat dilakukannya. Pada Pasal 1517 KUHPerdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.¹⁹ Itikad baik merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam suatu perjanjian. Dalam konteks wanprestasi yang dilakukan pembeli, maka dalam hal ini penjual punya hak untuk menggugat pembeli atas ketidakadaan itikad baik yang dimiliki oleh pembeli, yang kemudian penjual dapat menggunakan dasar hukum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana pada Pasal tersebut berisi hal-hal yang melindungi hak daripada pelaku usaha. Jadi, pada dasarnya penjual atau pelaku usaha dalam hal ini punya hak untuk menuntut ganti rugi dan sekaligus melakukan pembatalan pembelian, namun tentu pembatalan perlu dilakukan dengan berbagai proses nantinya, termasuk salah satunya adalah dengan meminta pembatalan kepada pengadilan.

SIMPULAN

Dalam berkehidupan di masyarakat modern pada saat ini, dengan adanya kemudahan dalam melakukan jual beli melalui media gawai tetap menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Terutama pada poin wanprestasi pembeli terhadap keberlangsungan usaha penjual dalam transaksi dengan metode *Cash On Delivery* (COD). Poin utama yang kita sorot pada artikel ini adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli setelah barang dikirim, yang dimana hal tersebut merugikan berbagai pihak, mulai dari pihak penjual, pengiriman, dan jatuhnya harga barang yang dibatalkan. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya penegakkan hukum yang baik, maka akan menimbulkan kesulitan bagi penjual, terutama pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mulai dari berkurangnya margin keuntungan, terhambatnya pengembangan usaha, dan bisa di tahap bangkrutnya usaha tersebut.

Dalam hukum di Indonesia sendiri, permasalahan yang disebabkan dari adanya metode *Cash On Delivery* (COD) memberikan beberapa solusi. Jika berpatokan dengan Pasal 1243 KUHPerdata, maka pembatalan sepihak ini bisa termasuk dalam wanprestasi. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang ditimbulkan dari jual beli, kemudian ada pihak yang ingkar dengan isi perjanjian tersebut. Dalam Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak penjual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hal ini termasuk hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan perlindungan dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Dalam Pasal 1267 KUHPerdata, dijelaskan mengenai konsekuensi dari wanprestasi yang terdiri dari pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan dan ganti rugi, ganti rugi saja, atau ganti rugi dan pembatalan dari pembeli. Adapun dalam Pasal 1517 KUHPerdata, penjual juga bisa melakukan pembatalan jual beli, jika pembeli memiliki itikad tidak baik dalam proses perjanjian jual beli. Dengan adanya hukum yang berlaku, harapannya perlindungan hukum antara pembeli dan penjual serta peningkatan kesadaran konsumen tentang tanggung jawab hukum dalam bertransaksi e-commerce dapat tercipta.

¹⁸ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 29.

¹⁹ Yuliana, Titi. (2023). *Tanggung Jawab Pembeli Atas Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee*. Universitas Islam Negeri Walaisongo, Semarang.

SARAN

Agar terciptanya kepastian hukum dalam sistem pembayaran melalui metode *Cash On Delivery* (COD), perlu adanya penguatan regulasi untuk dua pihak. Pertama, pihak e-commerce bisa mengembangkan sistem verifikasi identitas untuk memastikan bahwa yang melakukan sebuah perjanjian sudah cakap hukum, sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Kedua, juga pengembang bisa menggunakan sistem deposit di awal, dengan rentang 10% - 20% harga asli barang untuk dibayar terlebih dahulu. Ketiga, penjual juga diberikan asuransi transaksi, sehingga jika terjadi sebuah wanprestasi, penjual tetap mendapatkan keuntungan meskipun tidak sepenuhnya dibayar.

Standarisasi syarat dan ketentuan transaksi COD perlu disusun dengan lebih jelas. Terutama bagian konsekuensi hukum jika terjadi pembatalan sepihak. Dan juga harapannya akan adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya pembatalan sepihak, serta model perlindungan hukum bagi penjual guna menciptakan lingkungan elektronik yang lebih baik.

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel Ilmiah dengan judul “Analisis Tanggung Jawab Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Dalam Transaksi E-commerce Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery”. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya sehubungan dengan telah diselesaikannya Artikel Ilmiah ini berkat dukungan dari berbagai pihak yang sudah terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Surahmad S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus dosen mata kuliah Kapita Selekta Perdata.
2. Orang tua yang telah memberikan banyak dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang kepada penulis.
3. Teman-teman yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam menyelesaikan Artikel Ilmiah ini.
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Artikel Ilmiah ini.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- P.N.H Simanjuntak, (2015), *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S., (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R, & R. Tjitrosudibio, (2003), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Gunawan, B. (2023). Analisis problematika dalam transaksi Cash on Delivery (CoD) pada online marketplace system. *Academos: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 2(2), 190–202.
- Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Pamulang Law Review*, Volume 3 Issue 2, November 2020, Page 127-138. <https://www.neliti.com/publications/328765/perindungan-konsumen-dalam-perjanjian-transaksi-jual-beli-online>
- Pangestuti, E., Hakim, A. R., & Hendratno, L. (2022). Perlindungan hukum bagi korban transaksi jual beli online di Indonesia. *Yustitiabelen*, 8(2), 167–177.
- Setjoatmadja, S., & Puspitasari, D. (2024). Akibat hukum pembatalan jual beli sepihak melalui marketplace oleh pembeli dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) ditinjau dari KUHPerdata. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3), 4443–4457. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

- Rokfa, A. A., Tandab, A. R. P., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022). Penyelesaian sengketa sistem pembayaran cash on delivery pada media e-commerce. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>
- Sari, N. D. (2024). Analisis perlindungan hukum bagi kurir dalam kasus COD melalui transaksi e-commerce. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 300–304. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1168>
- Syahfitri, T., Wandu, & Universitas Islam Indragiri. (2018). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum: Das Sollen*, Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/971/648/>
- Yuliana, Titi. (2023). Tanggung Jawab Pembeli Atas Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery Pada Marketplace Shopee. Universitas Islam Negeri Walaisongo, Semarang.
- Wulandari, N. P. S., & Sarjana, I. M. (2021). Tanggung gugat pembeli akibat wanprestasi dalam transaksi e-commerce melalui metode cash on delivery. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(11) <https://doi.org/KW.2021.v10.i11.p04>
- Auli, Renata Christha. (2024, 26 Februari). Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi. Hukumonline.com. Dikutip dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>
- Idris, Muhammad. (2022, 24 Juni). COD Artinya Cash on Delivery, Begini Cara Kerjanya. Dikutip dari : <https://money.kompas.com/read/2022/06/24/212336226/cod-artinya-cash-on-delivery-begini-cara-kerjanya?page=all>
- Hukumonline, T. (2024, March 29). Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=1>